

**PERUBAHAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN SETELAH
KELUARNYA UU NO 16 TAHUN 2001 JO UU NO 28
TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN**

TESIS

Oleh:

**ADE SURYA MELIYA
087005108/HK**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2010**

**PERUBAHAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN SETELAH
KELUARNYA UU NO 16 TAHUN 2001 JO UU NO 28
TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Humaniora
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara**

Oleh:

**ADE SURYA MELIYA
087005108/HK**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2010**

(HALAMAN PENGESAHAN)

**Judul Tesis : PERUBAHAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN
SETELAH KELUARNYA UU NO 16 TAHUN 2001 JO
UU NO 28 TAHUN 2008 TENTANG YAYASAN**

Nama Mahasiswa : ADE SURYA MELIYA

Nomor Pokok : 087005108

Program Studi : Ilmu Hukum

**MENYETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH., M.H.
Ketua

Prof. Dr. Runtung, SH., M.Hum
Anggota

Prof. Dr. Sunarmi, SH., M.Hum
Anggota

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H.

Prof. Dr. Runtung, SH., M.Hum

**Telah diuji pada
Tanggal, 03 September 2010**

PANITIA PENGUJI DAN PEMBIMBING

Ketua : Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH
Anggota : 1. Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum
2. Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum
3. Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH
4. Dr. Mahmud Siregar, SH, M.Hum

ABSTRAK

Mengamati perkembangan Yayasan baik pada waktu yang lalu maupun pada waktu yang sekarang ini, Yayasan banyak digunakan untuk melakukan kegiatan usaha yang sulit dibedakan dengan lembaga atau badan hukum yang bersifat komersil, sehingga dalam prakteknya Yayasan sering dijadikan kedok ataupun cara untuk melakukan kegiatan usaha yang bersifat komersil. Sebelum lahirnya UU Yayasan, pendirian Yayasan di Indonesia dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, doktrin dan yurisprudensi. Setelah berlakunya UU Yayasan, maka Yayasan didasarkan kepada badan hukum yang didirikan untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Oleh karena sifat dan tujuan Yayasan tersebut, maka Yayasan sama sekali berbeda dengan badan hukum atau badan usaha lain, seperti Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer, Firma, Persekutuan Perdata, Perusahaan dagang, Koperasi dan sebagainya, dimana badan-badan tersebut tidak bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan melainkan untuk mencari keuntungan semata.

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah *Pertama*, bagaimanakah perubahan akta terhadap pendirian Yayasan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *junto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan?; *Kedua*, bagaimanakah akibat hukum perubahan akta terhadap pendirian yayasan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *junto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan?; dan *Ketiga*, bagaimanakah sanksi hukum terhadap Yayasan apabila tidak melaksanakan perubahan akta pendirian setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *junto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan ?

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, *Pertama*, dengan pengesahan Yayasan sebagai badan hukum, maka perbuatan pengurus yang dilakukan atas nama Yayasan yang bertanggung jawab adalah para pengurus Yayasan; *Kedua*, akibat hukum perubahan akta pendirian hukum Yayasan, Yayasan dapat diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan organ-organ Yayasan tidak dibenarkan rangkap jabatan, organ-organ Yayasan tidak berhak menerima atau mengambil kekayaan Yayasan kecuali haknya, dan kekayaan Yayasan merupakan kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendiri, pembina, pengurus, dan pengawas; *Ketiga*, Sanksi hukum apabila Yayasan tidak melaksanakan perubahan akta pendirian adalah Yayasan tersebut harus melikuidasi kekayaannya dan menyerahkan sisa hasil likuidasinya kepada Yayasan yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang dibubarkan.

Saran dalam penelitian ini diharapkan dengan UU Yayasan dapat membawa konsekuensi hukum yang tegas terhadap eksistensi Yayasan di Indonesia sebagai

badan hukum yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tujuannya bukan untuk mencari laba. selain itu, perlu ada pengawasan yang serius dan terpadu terhadap Yayasan baik oleh Instansi Perpajakan, Kejaksaan dan Instansi lain yang terkait sehubungan dengan diperbolehkannya Yayasan melakukan kegiatan usaha.

Kata kunci: Yayasan, dan Perubahan Akta Pendirian Yayasan.

ABSTRACT

Speaking of its past or current development, a foundation is mostly used to do business related activity which is hard to distinguish a foundation from a commercial institution or corporate body that, in practice, a foundation always becomes a cover in doing a commercial business activity. Before the law on foundation was issued, the establishment of foundation in Indonesia was done based on the habitual regulation practiced in the society, doctrine and jurisprudence. After the issuance of law on foundation, the establishment of foundation is based on a corporate body which is established for social, religious and humanity purposes. Therefore, the characteristics and the purpose of foundation makes it totally different from corporate bodies or the other enterprises such as Limited Liability Company, Limited Partnership Company, Firm, Civil Business Association, Trading Company, Cooperatives, and so forth which have no social, religious and humanity purposes but a mere profit.

This study employed the normative juridical method or normative legal study, a study referring to the legal norms and principles stated in the regulation of legislation and court decision. The purpose of this study was to analyze; first, how the act of foundation establishment changes after the issuance of Law No16/2001 in connection with Law No.28/2004 on Foundation; second, the legal implication of the change of the act of foundation establishment after the issuance of Law No16/2001 in connection with Law No.28/2004 on Foundation; and third, what legal sanction to be given to the foundation if it does not change the act of its establishment after the issuance of Law No16/2001 in connection with Law No.28/2004 on Foundation.

The result of this study showed that; first, with the legalization of the foundation as a corporate body, the responsibility of the act done on behalf of the foundation is on the management of the foundation; second, the law on the change of the act of foundation establishment, a foundation can be recognized as a corporate body with the condition that the management of the foundation do not hold multi function, the management of the foundation do not have the right to receive or to take anything related to the property of foundation but his own property, and the property of foundation must be separated from the property of founders, elder members (advisors), management, and supervisors; and third, legal sanction given if the foundation does not change its act of foundation establishment is that the foundation must liquidate his property and submit its rest of result of liquidation to the other foundation of the same activity as the foundation liquidated.

It is expected that this law on foundation can bring a clear legal consequence to existence of foundation in Indonesia which is active in social, religious and humanity sectors not profit-making. In addition, a serious and integrated control done by Tax Institution, Attorney Office and the other related institutions is needed to control a foundation concerning the allowance of a foundation to run a business activity.

Key words: Foundation, Change of Foundation Establishment Act

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya yang maha pemurah lagi maha penyayang, penulis dapat menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Magister Humaniora (M.Hum) di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dengan judul penelitian yaitu, "Unsur Itikad Baik Dalam Pengelolaan Perseroan Oleh Direksi". Penelitian ini telah dinyatakan lulus dalam yudisium dengan baik dan tepat pada waktunya pada tanggal 18 Agustus 2010.

Sehubungan dengan itu, dengan kerendahan hati yang tulus dan ikhlas, penulis ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc(CTM). Sp.A(K);
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum;
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, SH. MH, sekaligus sebagai Ketua Komisi Pembimbing yang telah banyak memberikan motivasi mulai sejak awal perkuliahan sampai pada akhirnya meja hijau tidak pernah lelah dan bosan memberikan petunjuk, arahan, bimbingan, dan semangat yang luar biasa sehingga studi ini dapat selesai tepat waktu dengan nilai yang sangat memuaskan;
4. Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum, selaku Anggota Komisi Pembimbing I yang telah banyak berupaya memberikan koreksi sehingga menjadi sempurna. Selain itu juga telah banyak memberikan bimbingan dan dorongan kepada penulis selama penelitian berlangsung;
5. Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum, selaku Anggota Komisi Pembimbing II juga telah memberikan koreksi untuk perbaikan dan mengarahkan penulis sampai kepada selesainya penelitian ini;

6. Seluruh Staf Pengajar/Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, kepada Bapak Raja Bongsu Hutagalung, SE, M.Sc, Bapak Drs. Syafrin, MA, dan kawan-kawan yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya;
7. Seluruh Staf/Pegawai Administrasi yang telah melancarkan segala urusan yang berkenaan dengan administrasi dan informasi selama studi berlangsung dan juga pada saat dilakukan penelitian ini;
8. Yang terhormat, Papa H. Sati Lubis, dan Mama Hj. Chairani Nasution, setiap waktu dan sepanjang hari tidak lupa dengan ikhtiar dan berdoa, agar penulis dapat mencapai cita-cita yang setinggi-tingginya; kepada kedua Mertua Bapak Ir. H. Budi Harjanto, MT, Ibu Hj. Anniek Soedarni, selalu memberikan semangat dan mendukung untuk menyelesaikan studi ini;
9. Istriku yang tercinta Hj. Lila Nattaya Narirat N, dengan pengorbanan dan pengertiannya selalu hadir di sanubariku mendampingi dalam keadaan apapun tidak pernah menunjukkan keluh kesahnya walau kadang-kadang ditinggal demi untuk menyelesaikan studi ini;
10. Anak kon hi do hamoraon di au, si nuan tunasku, itulah anak-anakku, si buah hatiku, penawar lelah dan penyejuk gerahku: Pelangi Loemanggo Nur'azizah Lubis, Ahmad Gading Sati Alfadjri Lubis, Lazuardi Ghorga Alfaaris Lubis, dan Lembayung Ghando Nur Azzahra Lubis, demi merekalah penulis semakin bertambah semangat yang luar biasa menyelesaikan studi ini. Dengan melihat Amangnya yang tidak pernah malas-malas belajar dan terus belajar, hendaknya menjadi dorongan memunculkan semangat bagi mereka dan termotivasi untuk maju menjadi anak yang berprestasi terbaik dan bertaqwa kepada Allah SWT;
11. Abangku H. Sutan Mulia Lubis, dan adik-adikku: H. Indra Lubis, MBA, Hj. Rosnita Lubis, S.Sos, Jingga Natthasa Narita N, serta saudara-saudara family dan handai toulan yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang penulis banggakan dalam keluarga besar kita.

Demikianlah sebagai kata pengantar, mudah-mudahan penelitian ini memberi manfaat bagi semua pihak dalam menambah dan memperkaya wawasan Ilmu Pengetahuan. Khusus kepada penulis, mudah-mudahan dapat memadukan dan mengimplementasikan ilmu serta mampu menjawab tantangan atas perkembangan hukum yang ada dalam masyarakat dan menjadikan “Hukum Sebagai Panglima” khususnya hukum Perseroan.

Akhir kata, mohon maaf atas ketidaksempurnaan dalam penelitian ini, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan ke depannya. Semoga penulis lebih giat lagi menambah wawasan ilmu pengetahuan di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal'alam.

Medan, 18 Agustus 2010
Penulis

Chandra Lubis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **CHANDRA LUBIS**

Tempat/Tanggal Lahir : Tamiang/30 Mei 1969.

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat : Jl. Kapt. Pattimura No. 455 Medan

Pendidikan Formal : - Sekolah Dasar Negeri 4 Kotanopan (Lulus Tahun 1982);
- Sekolah Menengah Pertama Negeri I Kotanopan (Lulus Tahun 1985);
- Sekolah Menengah Atas Negeri IV Medan (Lulus Tahun 1988);
- S-1 Fakultas Pertanian USU Jurusan Budi Daya Pertanian Program Studi Perkebunan (Lulus Tahun 1995);
- S-2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan (Lulus Tahun 2010).

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Keaslian Penelitian.....	17
F. Kerangka Teori dan Landasan Konsepsional.....	18
1. Kerangka Teori.....	18
2. Landasan Konsepsional.....	25
G. Metode Penelitian	27
1. Jenis dan Sifat Penelitian	27
2. Sumber Data.....	28
3. Teknik Pengumpulan Data.....	29
4. Analisis Data	30
BAB II : PERUBAHAN AKTA TERHADAP PENDIRIAN YAYASAN SETELAH KELUARNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN	31
A. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.....	31
B. Hakikat Yayasan Sebagai Bentuk Partisipasi Publik.....	36
C. Yayasan Menurut Undang-Undang Yayasan (UU Yayasan).....	41

1. Pengertian Yayasan.....	41
2. Organ-Organ Yayasan.....	46
3. Yayasan Sebagai Badan Hukum.....	51
4. Maksud dan Tujuan Yayasan.....	58
5. Yayasan Sebagai Organisasi Nirlaba (<i>Filantropis</i>)	60
D. Perubahan Akta Pendirian Yayasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.....	64
1. Ruang Lingkup Perubahan Akta Yayasan	67
2. Syarat-Syarat Perubahan Akta Yayasan.....	70
3. Prosedur Perubahan Akta Yayasan	72
BAB III : AKIBAT HUKUM TERHADAP PERUBAHAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN SETELAH KELAURNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN	75
A. Pemeriksaan Terhadap Badan Hukum Yayasan	75
B. Akibat Hukum Perubahan Akta Pendirian Yayasan Menurut Undang-Undang Yayasan	81
1. Terhadap Kepengurusan Pembina.....	84
2. Mengenai Hak-Hak dan Kewenangan Pengurusan.....	86
3. Ruang Lingkup Bidang Usaha Atau Jenis-Jenis Yayasan	90
4. Lahirnya dan Berkahirnya Yayasan	93
5. Modal Yayasan	94
BAB IV : SANKSI HUKUM TERHADAP YAYASAN APABILA TIDAK MELAKSANAKAN PERUBAHAN AKTA PENDIRIAN SETELAH KELUARNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN	100
A. Alasan-Alasan Terhadap Yayasan Dapat Dibubarkan.....	100
B. Sanksi Hukum Apabila Yayasan Tidak Melaksanakan Perubahan Akta Pendirian Setelah Keluarnya UU Yayasan.....	107

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	125